



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 545 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas organisasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026 dengan menyelenggarakan program kegiatan berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, perlu menetapkan tim penyusun pedoman penganggaran berbasis kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026**
- KESATU : Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2026 menjadi panduan dalam penyusunan penganggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025
Rektor



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. N
NIP. 196912161996031001

Lampiran Keputusan
Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor: 545 Tahun 2025
Tanggal: 12 Juni 2025

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UIN SYARIF
HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026**

Penanggung jawab : Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
Pengarah : 1. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., MH., MA.
2. Prof. Dr. Imam Subchi, MA
3. Prof. Ali Munhanif, MA., Ph.D
4. Din Wahid, MA., Ph.D

Ketua : Drs. H. Teguh Sarwono, M.Si.
Wakil Ketua : Fitriadi, S.E. M.M

Tim Penyusun : 1. Rini Astutiningrum, SE
2. Yanuareza Hawa Zefrida, SE., MM
3. Nur Afniyati Khairunnisa, SE
4. Alwi Maulana, S.Pd
5. Ana Izzatul Hasna, SE
6. Farida Wijayanti Rachman, SE.,CPIA
7. Abdul Choliz, S.Pd.I
8. Amellya Hidayat, S.Pd

Tim Data Kinerja : 1. Prof. Dr. Suma'inna, M.Si.
2. Redho Afriandi, M.E.
3. Endah Sundari, S.M.



Rektor
Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP.196912161996031001